

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

JALAN PENDIDIKAN, PENGASINAN, GUNUNG SINDUR, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT 16340

TELEPON: (021) 80634050-51

FAKSIMILE: (021) 80634058-59

EMAIL: kontak.p3tkebtke@esdm.go.id

8 November 2021

NOTA DINAS

Nomor: 24/HK.02/BLE/2021

Yang terhormat : 1. Koordinator Tata Usaha

Koordinator Program
Koordinator KP3 KTL

4. PPK BLU

Dari

: Koordinator Afiliasi dan Informasi

Lampiran

: 1 (satu) Lembar

Hal

: Penyampian Kontrak Kerjasama

Bersama ini terlampir kami sampaikan Kontrak Swakelola Tipe I antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan BLU P3tek KEBTKE Nomor: 05/326/91.04/SDB.PPK/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pilot Project Konversi Sepeda Motor Bahan Bakar Minyak Menjadi Sepeda Listrik, untuk dijadikan sebagai acuan dan proses dan pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator Afiliasi dan Informasi,

Osa Bastian

Tembusan : Kepala Pusat



KONTRAK SWAKELOLA TIPE I

Nomor : 05/326/91.04/SDB.PPK/2021

Tanggal: 28 Oktober 2021

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

DENGANDAN

BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

TENTANG

PILOT PROJECT KONVERSI SEPEDA MOTOR BAHAN BAKAR MINYAK MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK

NILAI: Rp 1.899.591.000,-



KONTRAK SWAKELOLA

Nomor

Tanggal:

Oktober 2021

Untuk Melaksanakan Swakelola Tipe I

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya, selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-10-2021) antara:

- I. Novian Hari subagio, S.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral Batubara Nomor 94.K/80/KPA-SDB/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral Batubara, yang berkedudukan di Jalan Profesor DR. Soepomo S.H. Nomor 10, Tebet, Jakarta Selatan 12870, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Slamet, M.T, Ph.D., selaku Ketua Tim Pelaksana Pilot Project Konversi Sepeda Motor Bahan Bakar Minyak Menjadi Sepeda Motor Listrik berdasarkan Keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi, Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 40.K/HK.02.BLE.4.2021 tanggal 27 September 2021 tentang Penetepan Ketua Tim Pelaksana Pekerjaan Pilot Project Konversi Sepeda Motor Bahan Bakar Minyak Menjadi Sepeda Motor Listrik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknolgi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, di Jalan Pendidikan, Pengasinan, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16340, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK atau secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

MENGINGAT BAHWA:

1. **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Pilot Project Konversi Sepeda Motor Bahan Bakar Minyak Menjadi Sepeda Motor Listrik sebagaimana diterangkan dalam Proposal dan RAB yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Swakelola");

- 2. **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK KESATU**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- 3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat **PIHAK** yang diwakili;
- 4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing **PIHAK**:
 - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Total harga kontrak yang diperoleh berdasarkan Rincian Anggaran Biaya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp 1.899.591.000,- (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu rupiah)
- 2. Pembayaran atas Harga Kontrak Pengadaan Swakelola ini dilakukan dalam tahap pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Pertama sebesar 50% dari nilai kontrak atau senilai 50% x Rp. 1.899.591.000,- = Rp. 949.795.500,- (Sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
 - b. Pembayaran Kedua sebesar 50% dari nilai kontrak atau senilai 50% x Rp. 1.899.591.000,-= Rp. 949.795.500,- (Sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- 3. Pembayaran pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan melalui rekening Badan Layanan Umum :

Atas Nama	;	RPL 019 BLU PUSLITBANGTEK KEBTKE UTK OPS P
Nama Bank	;	Bank Mandiri, Cabang Jakarta Gedung Lemigas
Rekening Nomor	:	101-0009797752

- 4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak Swakrlola (apabila ada);
 - b. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - c. Surat Penawaran berikut Rincian Anggaran Biaya;
 - d. Kerangka Acuan Kerja;
 - e. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja (apabila ada);

- 5. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pilot Project Konversi Sepeda Motor Bahan Bakar Minyak Menjadi Sepeda Motor Listrik ini seluruhnya harus sudah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, setelah Surat Kesepakatan Kerjasama ditandatangani kedua belah pihak
- 6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki.
- 7. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 3) Menyediakan anggaran yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - 5) Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**. Pada saat berakhirnya kontrak, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi **PIHAK KESATU**.
 - b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1). Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Berhak meminta fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK KESATU** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Mengambil langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA;
 - 8) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif

- peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.
- 9) **PIHAK KEDUA** setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan Pekerjaan Swakelola dan mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
- 8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

PIHAK KEDUA,

Slamet, M.T., Ph.D.

Untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

PIHAK KESATU,

42667AJX533673004

Novian Hari subagio, S.A.